



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan sumberdaya sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan sehingga fungsi lingkungan hidup harus dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Bangli dipandang perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan Hidup di Kabupaten Bangli perlu landasan yang kuat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016](#) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 38);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangli Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Instansi Teknis adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
5. Instansi Perizinan adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perizinan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang

- diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
 19. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
 20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 22. Dampak Penting Terhadap Lingkungan Hidup adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
 23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup kesehatan,serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 27. Analisis Resiko Lingkungan adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3
 28. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
 29. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 30. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha.
32. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
33. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- h. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup Daerah;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- j. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan di bidang program dan kegiatan Daerah;
- k. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- l. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah;
- m. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- n. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- o. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- p. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Daerah; dan
- q. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan;
- f. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- g. Sistem informasi;
- h. Peran serta masyarakat;
- i. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat;
- j. Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup;
- k. Lembaga jasa penyelesaian sengketa lingkungan;
- l. Ketentuan penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana;
- n. Ketentuan Peralihan; dan
- o. Ketentuan Penutup

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahap:

- a. inventarisasi lingkungan hidup pada tingkat daerah; dan
- b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sebagai dasar untuk :
 - a. penyusunan RPPLH;
 - b. penetapan status lingkungan hidup daerah berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Ruang lingkup inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara :
 - a. pemetaan masalah dan potensi;

- b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
- c. perbandingan; dan
- d. pendokumentasian.

Bagian Kedua
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 6

RPPLH disusun berdasarkan:

- a. RPPLH Provinsi;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten; dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menyusun RPPLH.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam daerah;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Bupati menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencemaran air permukaan (mata air, air irigasi, sungai danau);
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran limbah oleh B3;
 - d. limbah padat; dan
 - e. kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Perumusan kebijakan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Instansi yang menangani lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bersama dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada kepala instansi teknis.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. Produk hukum berbasis lingkungan hidup;
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup; dan
- j. analisis resiko lingkungan hidup.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 13

Bupati membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Pasal 14

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai dasar dalam penyusunan dan review/evaluasi dokumen perencanaan, meliputi:
 - a. RTRW Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Peraturan Zonasi Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian antara lain:
 - a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Kabupaten harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diizinkan.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. melakukan KLHS sebelum RTRW Daerah ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan ruang untuk usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan RTRW.
 - (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal RTRW telah ditetapkan tanpa melakukan KLHS, KLHS dilakukan pada tahap Perencanaan/ evaluasi RTRW.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan sebagai dasar penentu terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air tanah
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditetapkan dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan terjadinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 19

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebagai upaya untuk pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikutsertakan masyarakat :
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.

Pasal 21

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.
- (2) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri atas pakar

independen dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

- (2) Tim teknis yang terdiri atas pakar independen dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal.

Pasal 24

- (1) Bupati membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 25

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sebagai upaya untuk pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib memiliki UKL-UPL, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi teknis.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 27

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g yaitu Izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Bupati menerbitkan Izin lingkungan.
- (6) Bupati dapat melimpahkan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada instansi perizinan.
- (7) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 28

Bupati dapat menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 29

Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 8

Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 30

Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dalam penyusunannya memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dialokasikan oleh Bupati untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan karena peristiwa alam, Bupati mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 10
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih lanjut;
 - b. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - c. memberikan laporan dan jumlah karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki;
 - d. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. memberikan kesempatan dan bantuan kepada instansi untuk mengadakan pemeriksaan atau penelitian ditempat kegiatan usahanya; dan/atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengandung potensi limbah wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan hasil pengelolaan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat kualitas fisik, kimia dan biologi sebagaimana diatur dalam baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pembuangan hasil pengelolaan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus dilakukan dilokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 37

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup jika penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan oleh :
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

- b. Setiap Orang yang melakukan Pembuangan Limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besar kecilnya limbah yang dihasilkan.
- (4) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Penetapan besar kecilnya dana penjaminan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Setiap orang dan/atau Badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta wajib memelihara lingkungan hidup.
- (2) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - b. pencadangan sumber daya alam.
- (3) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam;
 - c. keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya; dan
 - d. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penataan persyaratan perizinan; dan
 - b. pemeriksaan contoh limbah/emisi secara berkala dan insidental baik di lapangan maupun di laboratorium

- (3) Bupati dapat menugaskan pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 41

Biaya pemeriksaan contoh limbah/emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dibebankan kepada setiap orang dan/atau Badan Usaha yang memiliki Izin Lingkungan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 42

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 44

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar daerah Kabupaten;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Daerah;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Bupati mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan

- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan kebijakan perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan lingkungan hidup kepada desa pakraman yang dituangkan dalam Awig-Awig.

BAB XIII PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

Bupati dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 44 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 43 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Segala izin di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Pebruari 2018

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI : (1,6 /
2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Masalah Lingkungan Hidup, terutama pencemaran dan perusakan lingkungan hidup senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan, baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah.

Kabupaten Bangli sebagai salah satu daerah yang berada pada ketinggian 800 mdpl merupakan daerah penyangga dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali dan sebagai daerah konservasi, memiliki jumlah penduduk yang besar dan padat serta memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks seperti degradasi sumber daya alam, permasalahan pencemaran, bencana alam, inkonsistensi rencana tata ruang wilayah dan permasalahan sosial kependudukan yang mempunyai dampak pada lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya yaitu penegakan Hukum Lingkungan. Penegakan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan.

Sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air tanah” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitasi penyusunan amdal yaitu fasilitasi penyusunan amdal pada skala kawasan. Yang dimaksud dengan skala kawasan adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai kawasan industri kecil dan menengah berdasarkan tata ruang.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib Amdal maupun UKL-UPL. Yang harus dipahami adalah bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ini bukan merupakan izin dari suatu usaha dan/ atau kegiatan, tetapi dapat digunakan sebagai prasyarat dari suatu perizinan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. Identifikasi lokasi, sumber, jenis dan zat pencemar serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan

Huruf b

Yang dimaksud remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Remediasi dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/wali kota.

Huruf c

Yang dimaksud rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Rehabilitasi dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Huruf d

Yang dimaksud restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Restorasi dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana penjaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pemulihan lingkungan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk dana penjaminan di bank.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bangli yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan/atau *krama* banjar *pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan dharma agama di *desa pakraman* dan/atau *banjar pakraman* masing-masing.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1